



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11303 /KPTS/BKD.II/2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dalam jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **H. M. GUNAWAN, S.T., M.M.**

NIP : 197405261998031001

Pangkat, gol. ruang : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan Lama : Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Jabatan Baru : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Eselon : III.a

Tunjangan Jabatan : Rp. 1.260.000,-

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 September 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel di Palembang;
3. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumsel di Palembang;
4. Kepala BPKAD Prov. Sumsel di Palembang;
5. Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Palembang di Palembang;
6. Kabid INKA, Kinerja Aparatur dan Fasilitas Profesi ASN BKD Prov. Sumsel di Palembang.